



PENETAPAN

Nomor 821 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

BENNY S, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, tanggal 11 Maret 1975, Jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat, di Kmp. Muara Bahari, RT.006 RW 014, Kel, Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Agama, Islam, Pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 821/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 821/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan ter tanggal 11 Oktober 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2019 dibawah register Nomor 821 /Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 3172021103750006 atas nama **BENNY S**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172022101111015 atas nama **BENNY S**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1537/KLD/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertulis nama Pemohon **BAWANI** lahir **16 Maret 1974;**

4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon Nomor : 04 OA oa 0200430 tertanggal 22 Juni 1988, tertulis nama Pemohon **BAWANI** lahir **16 Maret 1974;**

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 409 /58 /VIII/2004, tertulis nama Pemohon **BAWANI** lahir **16 Maret 1974;**

6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon, yang semula **BENNY S** lahir **11 Maret 1975**, diperbaiki menjadi **BAWANI** lahir **16 Maret 1974** disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar** dan **Kutipan Akta Nikah** Pemohon;

7. Bahwa perbaikan tersebut untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk perbaikan Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon, yang semula **BENNY S** lahir **11 Maret 1975**, diperbaiki menjadi **BAWANI** lahir **16 Maret 1974** disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar** dan **Kutipan Akta Nikah** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama Benny S (Pemohon). (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. NIK 3172022101111015 atas nama Benny. S (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No,1537/KLD/2004 atas nama BAWANI, anak kesatu dari perkawinan sah TUKIRIN dan ibu BAINEM. (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah BAWANI dengan DARSINI. (Bukti P-4);
5. Asli Surat Pengantar permohonan perubahan Data Kependudukan WNI atas nama Benny S. (Bukti P-5);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi TEGUH RIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon kakak saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan pada tanggal 29 Agustus 2004;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa ada kesalahan didalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah BAWANI;
- Bahwa kesalahan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa suatu kelalian dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pemohon akan memperbaiki KTP dan KK yang namanya salah pihak sana bilang nanti saja tidak apa-apa pakai nama Benny saja, nanti gampang diganti;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SUPARTINI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon kakak saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan pada tanggal 29 Agustus 2004;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa ada kesalahan didalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah BAWANI;
- Bahwa kesalahan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa suatu kelalian dari Pemohon;
- Bahwa waktu Pemohon akan memperbaiki KTP dan KK yang namanya salah pihak sana bilang nanti saja tidak apa-apa pakai nama Benny saja, nanti gampang diganti;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan kesalahan penulisan nama tanggal lahir pada KTP Pemohon dan KK disebabkan karena waktu Pemohon menerima KTP dan KK dari Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Jakarta Utara sudah ada kesalahan namun Pemohon tidak langsung memperbaikinya dan sekarang Pemohon menginginkan identitasnya yang benar sesuai yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yaitu bernama BAWANI, lahir di NGAWI, pada tanggal 16 Maret 1974;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK) karena telah terjadi kesalahan dalam penulisan yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Jakarta Utara yang tercetak salah dan ketika itu diabaikan oleh Pemohon, dan sekarang Pemohon menginginkan identitasnya yang benar sesuai yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yaitu bernama BAWANI lahir di Ngawai tanggal 16 Maret 1974;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat pemohon. Demikian pula dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, sehingga apabila maksud pemohon adalah untuk mengganti namanya adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tertulis dalam surat permohonannya adalah ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir dalam KTP Elektronik karena telah terjadi kesalahan dalam penulisan, sehingga maksud pemohon adalah bukan mengganti namanya, tetapi lebih pada persoalan mengkoreksi atau melakukan pembetulan atas kesalahan tulis nama pemohon dalam dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa dalam surat permohonan maupun dalam persidangan telah terungkap tentang penyebab terjadinya kesalahan penulisan tersebut, yaitu disebabkan karena kelainan pemohon pada saat menerima KTP dan KK tidak langsung memperbaiki nama tanggal kesalahan tersebut yang tercetak salah dan ketika itu diabaikan oleh Pemohon, sehingga dalam KTP dan KK Pemohon tertulis nama Pemohon BENNY S lahir tanggal 11 Maret 1975, yang seharusnya BAWANI lahir tanggal 16 Maret 1974, sesuai dengan Akte Kelahiran , surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Bab III tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Dinamis dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan : Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional dan
- b. Penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan : Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung.

Menimbang bahwa dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disebutkan bahwa : Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;
- b. Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK;
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan posita atau alasan permohonan pemohon tersebut diatas, apabila yang terjadi adalah kesalahan tulis redaksional maka untuk memperbaikinya harus ditempuh melalui mekanisme ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP yang tertulis BENNY Y lahir di Ngwai tanggal 11 Maret 1975 juga dalam Kartu Keluarga yang seharusnya tertulis BAWANI lahir di Ngawai pada tanggal 16 Maret 1974, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahirannya, Surat Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SD Pemohon, juga berdasarkan keterangan saksi Teguh Riyono dan saksi Supartini yang menyatakan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ngawi dengan nama Bawani pada tanggal 16 Maret 1974 serta didukung bukti tulisan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1537/KLD/2004, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menjelaskan bahwa di Ngawi pada tanggal 16 Maret 1974 telah lahir BAWANI, anak laki-laki kesatu dari perkawinan sah ayah Tukirin, ibu Bainem, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon didlam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis BENNY S lahir 11 Maret 1975, diperbaiki menjadi BAWANI lahir di Ngawi tanggal 16 Maret 1974, dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perubahan nama dan tanggal lahir dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, maupun instansi terkait untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Jakarta Utara, paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan member izin kepada pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula BENNY S lahir di Ngawi tanggal 11 maret 1975. Dipebaiki menajdi BAWANI lahir di Ngawai tanggal 16 Maret 1974, disesuaikan dengan Kutipan Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dalam KTP dan KK yang semua tertulis BENNY S lahir di Ngawai pada tanggal 11 Maret 1975, diperbaiki menjadi BAWANI lahir di Ngawi pada tanggal 16 Maret 1974;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000., (dua ratus enam puluh dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Yetti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim, tsb

Yetti, S.H.,M.H.

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Biaya-biaya:

1. PNBP Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 125.000,-

Halaman 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)